

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Prinsip Syariah dalam Pengaturan Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah
di Indonesia**

OLEH
Safrizal Ariq Al Aziz
NPM : 2017200248

PEMBIMBING
Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.Hum.)



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Safrizal Ariq Al Aziz

NPM : 2017200248

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Prinsip Syariah dalam Pengaturan Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah di Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(Safrizal Ariq Al Aziz)

2017200248

ABSTRAK

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah memiliki tujuan untuk memberikan pedoman dan pemahaman tentang penyelenggaraan usaha hotel syariah, serta pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi usaha hotel syariah. Peraturan tersebut kemudian dicabut melalui Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Maka permasalahannya adalah bagaimana pengaturan tentang penyelenggaraan usaha hotel syariah sebelum dan setelah pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara yuridis normatif dimana Penulis menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah dan prinsip syariah dalam kegiatan muamalah. Berdasarkan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah diketahui bahwa 1) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah pada dasarnya telah mengatur secara rinci terkait berbagai aspek yang perlu dipenuhi oleh pengusaha hotel yang hendak mendalilkan usahanya sebagai hotel syariah; 2) Peraturan perundang-undangan yang dapat dirujuk setelah dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah tidak secara spesifik mengatur terkait pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, serta tidak secara utuh menjamin pelaksanaan prinsip syariah.

Kata Kunci: Prinsip syariah, prinsip syariah dalam kegiatan muamalah, hotel syariah, pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas berkat rahmat dan karunia Allah swt. yang senantiasa dilimoahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “**Prinsip Syariah dalam Pengaturan Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah di Indonesia**”.

Penulisan hukum ini disusun sebagai kelengkapan untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis meyakini sepenuhnya tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, **Aris Arifin, S.H.** dan **Erri Agustania Sofyan** yang senantiasa menuntun Penulis dengan doa dan keridhaan, serta dukungan baik moril maupun materiil sehingga Penulis senantiasa diberi kelancaran dan keberkahan dalam perjalanan hidup Penulis.
2. Bapak **Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu **Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak **Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)** selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Bapak **John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCI Arb.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Dosen Wali Penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Bapak **Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang senantiasa meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis dan memberikan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan sebaik-baiknya.

7. Seluruh sahabat dan kerabat Penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis.

Pada akhirnya, Penulis menyadari bahwa penulisan hukum berupa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan sikap terbuka dan hati yang lapang, Penulis bersedia menerima kritik, saran, dan masukan dari pihak pembaca untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata, atas seluruh perhatiannya, Penulis haturkan terimakasih yang tak terhingga.

Bandung, 21 Agustus 2021

Penulis.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Sifat Penelitian	8
1.4.2 Metode Pendekatan	8
1.4.3 Jenis Data	8
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN MUAMALAH	12
2.1 Pengertian Prinsip Syariah	12
2.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Muamalah.....	13
2.3 Sumber Hukum Muamalah.....	19
2.3.1 Al-Qur'an	19
2.3.2 Hadis	20
2.3.3 Ijmak (<i>Ijma'</i>)	21
2.3.4 Qiyas	21
2.4 Prinsip-Prinsip dalam Kegiatan Muamalah.....	23
2.4.1 Prinsip Umum	24

2.4.2	Prinsip Khusus	26
2.4.3	Prinsip Lainnya	34
BAB III PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL SYARIAH DI		
INDONESIA		
3.1	Potensi Perkembangan Pariwisata Syariah di Indonesia.....	38
3.2	Peranan Hotel Syariah dalam Menunjang Perkembangan Pariwisata Syariah.....	42
3.3	Pengaturan Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah di Indonesia	48
BAB IV ANALISIS PRINSIP SYARIAH TERHADAP PENGATURAN		
PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL SYARIAH DI INDONESIA		
4.1	Analisis Pengaturan Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah di Indonesia Sebelum Dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah	70
4.2	Analisis Pengaturan Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah di Indonesia Setelah Dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Ditinjau Menurut Prinsip Syariah.....	72
BAB V PENUTUP.....		
5.1	Kesimpulan.....	91
5.2	Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA		
95		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang diberikan kekayaan berupa keberagaman, beberapa diantaranya adalah keberagaman suku, budaya, dan agama. Keberagaman tersebut menimbulkan berlakunya beberapa macam sistem hukum yang tumbuh dan berlaku. Macam-macam sistem hukum tersebut diantaranya adalah hukum Adat dan hukum Islam. Salah satu hal yang cukup menarik apabila kita melihat dari sebuah realita dimana Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, adalah mengenai macam-macam prinsip yang perlu untuk diperhatikan dalam penerapan hukum Islam itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan bahwa Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang merupakan penganut agama Islam, tentu perlu diberikan kejelasan dan pemahaman mengenai bagaimana sepatutnya ajaran dan nilai-nilai yang ada di dalam agama Islam tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Islam merupakan ajaran Ilahi yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek kehidupan). Oleh sebab itu, Islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif pula. Semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam, termasuk aktivitas ekonomi, harus tetap dalam bingkai akidah dan syariah (hukum-hukum Allah swt.).¹

Ekonomi syariah sebagai suatu sistem ekonomi yang berlaku di berbagai belahan dunia, untuk beberapa aspek tertentu tidak memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi lainnya, salah satunya yaitu dengan sistem ekonomi kapitalisme. Di dalam sistem ekonomi kapitalisme tentu kita mengenalnya dengan kegiatan ekonomi yang mempunyai orientasi lebih besar dalam

¹ Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, 1 Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam No. 1, 75, 2015.

mengejar keuntungan, dan begitupun dalam ekonomi syariah. Namun, dalam beberapa aspek, ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip yang menjadi pembeda dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu:

- a. Prinsip Tauhid, yang dimana bahwa segala usaha yang dilakukan oleh manusia harus tetap bergantung kepada Allah swt.
- b. Prinsip Keadilan, yang berdasarkan terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya.
- c. Prinsip Maslahat, yang dapat secara sederhana diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaramatan, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna.
- d. Prinsip *Ta'awun*, yang dimana dalam prinsip ini ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder, dan penunjang dalam rangka mendapatkan rida Allah swt. secara individual dan komunal. Selain itu, uang juga berfungsi sebagai cobaan yang diberi Allah swt. apakah seseorang bersyukur atau kufur. Dalam hal ini, fungsi sosial harta dalam Al-Qur'an adalah untuk menciptakan masyarakat yang etis dan egaliter.²

Prinsip keadilan yang merupakan salah satu dari keempat prinsip yang disebutkan diatas, pengimplementasiannya dalam aktivitas ekonomi sebagaimana disebutkan pula pada Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melarang adanya unsur:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

² Id, hlm. 77.

- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Prinsip-prinsip diatas barulah segelintir aspek saja, dari banyaknya prinsip yang perlu diperhatikan dalam penerapan hukum Islam secara menyeluruh, karena prinsip-prinsip tersebut hanyalah menyentuh satu aspek dalam kehidupan sehari hari, yaitu hanyalah dalam lingkup kegiatan ekonomi. Namun, tentu beberapa prinsip diatas telah dijadikan acuan dalam perancangan beberapa hukum positif yang ada dan berlaku, yang mempunyai tujuan untuk memberikan bukti diakuinya penerapan hukum Islam di Indonesia. Adapun perkembangan zaman tentu memberi pengaruh pula terhadap perkembangan pola kegiatan ekonomi masyarakat, yang dalam hal ini khususnya ditunjukkan dari semakin beragamnya jenis usaha yang ada di dalam masyarakat. Salah satu di antaranya adalah mulai maraknya pendirian hotel syariah dalam industri perhotelan di berbagai negara, dan tidak terkecuali di Indonesia. Bahkan, beberapa di antaranya menjadi ikon dakwah Islam bagi para pelancong yang ingin merasakan ketenangan dari fasilitas hotel syariah tersebut. Pemilik Grup Hotel Sofyan, Riyanto Sofyan, mempunyai pandangan bahwa hotel berbintang sesuai konsep syariah memiliki pengalaman batin tersendiri bagi setiap tamu. Dakwah Islam hadir ketika semua fasilitas pelayanan hotel ke setiap tamu tanpa menggunakan unsur kemaksiatan dan pelanggaran norma agama. Sistem syariah pun mengajarkan manusia hidup tenang, aman, dan sehat. Seperti, tidak menyediakan minuman beralkohol, hiburan yang jauh dari kemaksiatan, dan keamanan dari sistem keuangan.³

Hotel syariah di Indonesia pun mengalami perkembangan dan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Hal tersebut timbul seiring dengan

³ Zaky Al Hamzah, *Nuansa Dakwah di Hotel Syariah*,
<https://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/04/15/mlb2c7-nuansa-dakwah-di-hotel-syariah>

terjadinya perkembangan wisata halal di Indonesia yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, memprediksikan bahwa hotel syariah akan terus berkembang di Tanah Air. Menurut Hariyadi Sukamdani, Salah satu indikasi dari berkembangnya hotel syariah di Tanah Air adalah terus naiknya jumlah pengunjung dari Timur Tengah ke hotel-hotel syariah dalam negeri. Dalam persaingan dengan hotel konvensional, pada kenyataannya hotel syariah memegang dua pasar sekaligus, yaitu pasar syariah dan pasar wisatawan konvensional. Sebab, bagi pengunjung non muslim tidak masalah jika harus menginap di hotel syariah. Apalagi saat ini, citra syariah sebenarnya sudah diganti dengan hotel halal agar tidak terlalu “segmented”.⁴

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (**UU Kepariwisataan**) pada pokoknya mengklasifikasikan hotel sebagai usaha penyediaan akomodasi, yang dalam hal ini usaha penyediaan akomodasi merupakan salah satu unsur dalam usaha pariwisata disamping berbagai unsur lainnya yang disebutkan dalam Pasal 14 UU Kepariwisataan. Adapun pengaturan terkait standar penyelenggaraan usaha hotel di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tahun 2013 Tentang Standar Usaha Hotel (**PERMEN PAREKRAF Tentang Standar Usaha Hotel**). Pasal 2 PERMEN PAREKRAF Tentang Standar Usaha Hotel menyatakan:

“Standar Usaha Hotel bertujuan untuk:

- a. menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu; dan
- b. memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup.”

Berdasarkan tujuan diatas dapat dilihat bahwa pada prinsipnya pengaturan terkait standar usaha hotel tersebut tidaklah secara khusus mendasarkan

⁴ Nurjamal, *Ketua Umum PHRI: Hotel Syariah di Indonesia Terus Berkembang*, <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2018/06/19/8112/-p-ketua-umum-phri-hotel-syariah-di-indonesia-terus-berkembang-nbsp-p-.html>

standar yang dibuatnya terhadap suatu prinsip agama, adat, ataupun prinsip lainnya yang dianut secara khusus oleh sebagian masyarakat Indonesia. Dalam hal ini salah satu contoh prinsip yang dimaksud adalah prinsip syariah, yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya secara singkat prinsip syariah yakni suatu prinsip yang berdasar pada Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PERMEN PAREKRAF Tentang Standar Usaha Hotel dalam hal ini bukanlah merupakan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur terkait penyelenggaraan usaha hotel syariah di Indonesia.

Berkaitan dengan pengaturan terkait penyelenggaraan usaha hotel syariah di Indonesia, pada dasarnya terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah, yakni Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (**PERMEN PAREKRAF Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah**). Pasal 2 PERMEN PAREKRAF Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah menyatakan:

“Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan :

- a. pedoman dan pemahaman tentang penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah; dan
- b. pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi Usaha Hotel Syariah”.

Pasal 3 PERMEN PAREKRAF Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah menyatakan:

“Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup:

- a. penggolongan Usaha Hotel Syariah;
- b. penilaian dalam rangka sertifikasi Usaha Hotel Syariah;
- c. pelaksanaan sertifikasi Usaha Hotel Syariah; dan
- d. pembinaan dan pengawasan”.

Kehadiran PERMEN PAREKRAF Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah berdasarkan tujuan serta ruang lingkungnya sebagaimana tercantum diatas, tentu pada akhirnya akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi berbagai pihak yang memiliki kebutuhan atau

ketertarikan atas hadirnya hotel syariah di Indonesia. Namun, timbul suatu permasalahan bahwa aturan spesifik terkait pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah yang sebelumnya telah diatur dalam PERMEN PAREKRAF Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah tersebut kemudian dicabut melalui Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Pedoman terkait penyelenggaraan usaha hotel syariah pasca pencabutan PERMEN PAREKRAF Tentang Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, pada dasarnya dapat merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (**Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah**). Namun, Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan terkait pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah di Indonesia.

Kekosongan hukum dalam praktik pengelolaan hotel syariah tersebut mengakibatkan pengaturannya mengacu terhadap berbagai peraturan perundang-undangan lain yang dapat saja muatan substansinya tidak secara tegas berlandaskan kepada prinsip syariah. Hal tersebut tentu merupakan suatu permasalahan, karena dalam hal pengelolaan hotel syariah sudah sepatutnya pula berlandaskan kepada prinsip syariah, dan hal tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui hadirnya suatu kerangka aturan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip tersebut agar tercipta suatu kepastian hukum, dan secara lebih lanjut dapat memberikan kepercayaan bagi berbagai pihak yang memiliki kebutuhan atau ketertarikan atas hadirnya hotel syariah,

khususnya bagi pihak yang akan menjadi pelanggan hotel syariah dikemudian hari. Oleh karena adanya permasalahan tersebut, maka penulis hendak melakukan penulisan hukum yang berjudul:

“Prinsip Syariah dalam Pengaturan Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, maka perlu adanya suatu rumusan masalah yang merupakan titik yang harus dicari pemecahannya melalui penulisan ini, untuk lebih praktisnya masalah dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan tentang penyelenggaraan usaha hotel syariah di Indonesia sebelum dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah?
- 2) Bagaimana pengaturan tentang penyelenggaraan usaha hotel syariah di Indonesia dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah setelah dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

- 1) Menggambarkan pengaturan tentang penyelenggaraan usaha hotel syariah di Indonesia sebelum dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
- 2) Menggambarkan pengaturan tentang penyelenggaraan usaha hotel syariah di Indonesia setelah dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan dan analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.⁵ Sedangkan analisis adalah penelitian yang satu atau lebih variabel yang saling bersinggungan.⁶

1.4.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur hukum serta bahan-bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penulisan hukum ini.⁷

1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang sesuai dengan metode penelitian yang digunakan adalah berupa data sekunder yang merupakan data kepustakaan. Data kepustakaan tersebut terdiri dari:

1) Bahan-bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan dan prinsip

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 11.

⁶ Id, hlm.12.

⁷ Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 12-14.

syariah atau ajaran agama Islam yang perlu diteliti oleh Penulis, diantaranya ialah Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, Peraturan Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016, serta peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah lainnya.

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh Penulis terdiri dari:

- a. Literatur dari para ahli berupa buku;
- b. Jurnal-jurnal hukum;
- c. Laporan penelitian;
- d. Artikel ilmiah baik dalam edisi cetak maupun elektronik.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ilmiah dalam penulisan skripsi diperlukan sekumpulan data-data yang diharapkan lengkap dan menunjang, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembahasan permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data melalui:

1) Studi Pustaka Perundang-Undangan

Studi peraturan perundang-undangan merupakan suatu upaya untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pokok permasalahan.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB II PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN MUAMALAH

Bab kedua akan membahas tinjauan tentang prinsip syariah dalam kegiatan muamalah.

BAB III PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL SYARIAH DI INDONESIA

Bab ketiga akan membahas tentang perkembangan hotel syariah di Indonesia, dan dasar yuridis yang berlaku sebagai pedoman dalam pengelolaan dan kegiatan usaha hotel syariah di Indonesia, baik sebelum atau setelah dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah ditinjau dari Prinsip Syariah.

**BAB IV ANALISIS PENGATURAN PENYELENGGARAAN USAHA
HOTEL SYARIAH DI INDONESIA DITINJAU MENURUT
PRINSIP SYARIAH**

Bab keempat akan menganalisis rumusan masalah yang ada berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya

BAB V PENUTUP

Bab kelima akan menguraikan kesimpulan dan saran.